

PERUSAHAAN- BANK-PERKREDITAN-BANK PASAR

2003

PERDAKAB.PEMALANG NO. 14, LD. 2003/NO. 58, TLD NO. 58, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK: - bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1995 perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 22 Tahun 1982; Kepres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 tahun 1995; Permenkeu No. 221/KMK.019/1993; Kepmendagri No. 30 tahun 2000; Kepmendagri dan otda No. 44 tahun 2000; Kepmendagri dan otda No. 45 tahun 2000; Kepmendagri dan otda No. 46 tahun 2000.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pembentukan dan pendirian, nama dan tempat kedudukan, azas, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, usaha pd bpr bank pasar, modal, pengelolaan, pengurus, susunan organisasi, kepegawaian, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, rencana kerja dan anggaran, laporan keuangan dan kegiatan pd bpr bank pasar, tahun buku dan perhitungan tahunan, penetapan dan penggunaan laba bersih, kerjasama, pembinaan, pembubaran, dana pensiun dan tunjangan hari tua, pemeriksaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN: - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, dinyatakan tidak berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.